

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini sangat memperhatikan tentang kesetaraan dan keadilan gender. Terdapat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Di dalam Instruksi Presiden tersebut dijelaskan bahwa strategi pengarusutamaan gender perlu dilakukan ke dalam seluruh proses pembangunan nasional dengan cara meningkatkan peran aktif, kedudukan, dan kualitas perempuan. Selain itu, kesetaraan gender harus diwujudkan kedalam taraf kehidupan dari yang paling kecil hingga kompleks, seperti keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengarusutamaan gender tidak dapat dipisahkan dari kegiatan instansi dan lembaga pemerintahan dari tingkat daerah hingga pusat. Dibuatnya kebijakan tentang pengarusutamaan gender bertujuan agar tidak ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, peninjauan, serta evaluasi yang dilakukan dalam suatu kebijakan.

Proses pembuatan kebijakan tidak hanya melibatkan peran laki-laki saja, tetapi adanya peran perempuan dalam pembuatan kebijakan juga menjadi hal yang sangat penting karena laki-laki tidak mengerti kebutuhan yang diinginkan oleh perempuan sehingga hanya perempuan yang paham akan hal tersebut. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam pembuatan kebijakan akan menjadi salah satu bentuk partisipasi perempuan dalam menyuarkan aspirasinya. Hal tersebut akan

menciptakan keadilan gender dan menghilangkan stigma adanya diskriminasi perempuan ketika dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Dengan demikian pengarusutamaan gender dapat berjalan dengan baik dan perempuan secara langsung dapat membantu kemajuan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Di dalam dunia perpolitikan Indonesia, keterlibatan perempuan masih sangat minim terutama dalam menduduki kursi kepemimpinan di parlemen. Perempuan merasa kurang percaya diri karena mereka merasa bahwa aspirasi maupun keputusan yang diambil tidak dihiraukan dan tidak didengar sama sekali. Kepentingan dan pemikiran laki-laki, perempuan, serta kelompok minoritas adalah bagian mutlak dari proses pengambilan keputusan, tetapi dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan saat pengambilan keputusan masih sangat rendah.

Saat ini perempuan telah diberikan kesempatan dalam berpartisipasi di parlemen, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang menyebutkan bahwa “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Adanya keterwakilan perempuan di parlemen dapat mempengaruhi kinerja lembaga legislatif dan membantu proses pembuatan kebijakan yang pro terhadap perempuan. Perempuan memiliki hak dalam menyuarakan kebutuhan dan kepentingan kaum wanita yang tidak dapat diwakilkan oleh laki-laki sehingga harus perempuan sendiri yang menyampaikannya. Hal tersebut sesuai dengan teori “*Politic Presence*” yang dikemukakan oleh Anne Philips pada tahun 1995. Dalam teori tersebut dijelaskan

bahwa perempuan memiliki kelengkapan yang paling baik dalam mewakili kepentingan perempuan di dunia politik.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 memberikan angin segar bagi perempuan untuk menduduki kursi di parlemen. Seperti yang dapat dilihat bahwa anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang setiap periodenya meningkat dan menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Peningkatan tersebut dapat dilihat melalui representasi anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang seperti berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Anggota Legislatif Perempuan Kabupaten Semarang

No	Periode	Jumlah Anggota DPRD	Jumlah Anggota Perempuan	Presentase
1.	Tahun 2014-2019	45	8	17,8%
2.	Tahun 2019-2024	50	9	18%

Sumber: Buku Selayang Pandang DPRD Kabupaten Semarang Periode 2019-2024

Meskipun mengalami kenaikan jumlah anggota legislatif perempuan di periode berikutnya, tetapi tetap saja keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Semarang periode 2019-2024 belum memenuhi kuota 30% seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012. Berdasarkan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Semarang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa dari 50 anggota dewan terpilih hanya terdapat 9 orang perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Semarang. Berikut merupakan

nama-nama anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang periode 2019-2024.

Tabel 1.2

Nama Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Semarang Periode 2019-2024

NO	NAMA	FRAKSI	KOMISI
1.	Fauzum Mahmudah	PPP	Komisi C
2.	Lily Sri Wachiduni	Demokrat	Komisi D
3.	Hj. Rohprihati, SE., MM	Demokrat	Komisi B
4.	Wening Tyas Adi Nartani, S.Pd	Hanura	Komisi C
5.	Dian Kartika Rini, SE	Gerindra	Komisi D
6.	Is'roatun	PKB	Komisi C
7.	Hj. Budi Hartini Muchtarom	Golkar	Komisi D
8.	Hj. Yuriah, SE	PDI-Perjuangan	Komisi B
9.	Lia Amalia	PDI-Perjuangan	Komisi A

Sumber: Buku Selayang Pandang DPRD Kabupaten Semarang Periode 2019-2024

Belum terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Semarang diakibatkan oleh masih tingginya budaya atau pandangan bahwa laki-laki ditakdirkan sebagai pemimpin, perempuan sangat memprioritaskan keluarga dibandingkan dengan karier politiknya, dan kurangnya pendidikan politik untuk perempuan. Saat ini ketimpangan antara peran perempuan dan laki-laki masih terlihat jelas. Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh adanya batas feminitas

dan maskulinitas. Ketika pembagian kerja, tugas, dan hak sangat dibedakan antara laki-laki dan perempuan sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan.

Peran adalah tindakan aktif dari kedudukan yang terdapat di dalam hak dan kewajiban seseorang yang diberi kewenangan atau otoritas (Weber, 1993). Peran anggota legislatif perempuan di dalam perumusan dan pembuatan kebijakan adalah salah satu tindakan nyata untuk keadilan bagi perempuan. Partisipasi perempuan bisa dilihat melalui dari tiga aspek yaitu akses, kontrol, dan aspirasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan (Naqiyah, 2005). Akses disini memiliki arti relasi politik atau ruang bagi perempuan untuk mengisi bangku perpolitikan. Sedangkan aspek kontrol yaitu berkaitan dengan kemampuan managerial dalam memonitoring suatu kebijakan. Aspirasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan merupakan salah satu bentuk dari partisipasi perempuan.

Sembilan anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang tergabung ke dalam panitia khusus dan terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan tentang penyelenggaraan ketahanan keluarga, dimana kebijakan tersebut dibuat berdasarkan adanya permasalahan-permasalahan keluarga yang ada di Kabupaten Semarang. Kebijakan ketahanan keluarga tersebut juga merupakan usulan dari anggota legislatif perempuan yang mengacu pada Peraturan Menteri PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Nomor 6 Tahun 2013. Kebijakan ketahanan keluarga menjadi kebijakan yang perspektif gender karena nantinya isi kebijakan, implementasi kebijakan, dan dampak kebijakan disesuaikan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki.

Permasalahan keluarga yang muncul yaitu adanya kasus kemiskinan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, kasus perceraian, serta kasus pernikahan dini. Kemiskinan di Kabupaten Semarang naik dalam dua tahun terakhir, pada tahun 2020 mencapai 0,47% dan tahun 2021 kembali naik sebesar 0,31%. Dengan peningkatan jumlah penduduk sebanyak 1.059.844 jiwa pada tahun 2021, maka terdapat juga peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 3,3 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan yang semakin meningkat sangat berpotensi mengancam ketahanan keluarga.

Sedangkan untuk kasus perceraian di Kabupaten Semarang, pada tahun 2020 mencapai 1.216 kasus dan tahun 2021 mencapai 2.046 kasus. Kasus perceraian di Kabupaten Semarang didominasi oleh cerai gugat yang lebih tinggi daripada cerai talak. Apabila dilihat dari kriteria penyebabnya, kasus perceraian banyak terjadi karena pertengkaran antara suami istri yang dilakukan secara terus menerus (BPS Kabupaten Semarang). Adanya kasus perceraian tersebut mengakibatkan 10.000 ribu perempuan menjadi kepala keluarga. Menurut data yang diperoleh dari Disdukcapil Kabupaten Semarang kasus KK perempuan pada tahun 2020 meningkat daripada tahun 2019. Pada tahun 2019 terdapat 51.923 keluarga dengan KK perempuan, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 61.938 KK (Disdukcapil Kabupaten Semarang).

Permasalahan lain yaitu terkait tingginya kasus pernikahan dini di Kabupaten Semarang. Sebanyak 13,49% perempuan menikah di bawah atau sama dengan 16 tahun, sedangkan 20,99% menikah di usia 17-18 tahun (BPS Kabupaten Semarang). Tingginya pernikahan dini memungkinkan banyak masyarakat yang

menikah tanpa kesiapan fisik dan mental. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta berpotensi menghambat terwujudnya keluarga berkualitas, berketahanan, dan sejahtera.

Dari permasalahan tersebut diperlukan sebuah kebijakan untuk mengatasinya. Peran anggota legislatif perempuan DPRD Kabupaten Semarang sangat penting dalam pembuatan kebijakan ketahanan keluarga karena dalam hal ini terdapat aspek-aspek yang berkaitan dengan kebutuhan perempuan yang tidak dimengerti oleh kaum laki-laki sehingga hanya perempuan yang dapat mengusulkan aspirasi tentang permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut sangat berdampak bagi perempuan di Kabupaten Semarang. Campur tangan dari anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang dalam membuat kebijakan ketahanan keluarga harus mampu memberikan jalan keluar bagi permasalahan kemiskinan, kekerasan anak dan perempuan, pernikahan dini, serta kasus perceraian yang kian meningkat di Kabupaten Semarang karena ketahanan keluarga menjadi salah satu isu bagi pembangunan nasional. Keluarga yang berkualitas akan berpengaruh pada masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu diharapkan kebijakan yang berasal dari anggota legislatif perempuan ini dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas, memiliki ketahanan yang kuat dalam keluarga, dan menciptakan kesejahteraan bagi keluarga.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pembahasan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud membahas materi yang terangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran anggota legislatif perempuan DPRD Kabupaten Semarang dalam pembuatan kebijakan ketahanan keluarga?
2. Apa saja faktor yang menghambat peran anggota legislatif perempuan DPRD Kabupaten Semarang dalam pembuatan kebijakan ketahanan keluarga?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang dalam pembuatan kebijakan ketahanan keluarga.
2. Mengetahui faktor yang menghambat peran anggota legislatif perempuan DPRD Kabupaten Semarang dalam pembuatan kebijakan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada anggota DPRD Kabupaten Semarang bahwa peran perempuan sangat penting bagi pembuatan kebijakan terutama kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan perempuan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan solusi bagi anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang dalam mengatasi hambatan peran perempuan dalam pembuatan kebijakan ketahanan keluarga. Dengan adanya penelitian ini diharapkan anggota DPRD Kabupaten Semarang dapat melakukan evaluasi dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan keluarga di Kabupaten Semarang. Sedangkan untuk masyarakat, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan

penjelasan tentang peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang dalam pembuatan kebijakan ketahanan keluarga.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pembaca mengenai peran anggota legislatif perempuan dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran anggota legislatif perempuan dalam pembuatan kebijakan di DPRD.

1.5 Penelitian Terdahulu/ Literatur Review

Referensi berupa teori-teori atau temuan-temuan dalam hasil penelitian sebelumnya adalah hal yang penting dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang perlu dijadikan referensi yaitu penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Meskipun memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini pasti memiliki ide, dimensi, dan penjelasan yang berbeda. Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam artikel ini yaitu terkait dengan peran perempuan dalam pembuatan kebijakan di DPRD. Referensi tersebut didapat dari kajian berupa jurnal-jurnal ilmiah, skripsi dan tesis. Penelitian yang berkaitan dengan peran perempuan dalam pembuatan kebijakan di DPRD, yaitu:

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu/Literatur Review

No	Judul	Fokus Penelitian	Teori dan Metode	Hasil/Temuan
1.	Partisipasi Perempuan dalam Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di DPRD DIY <i>Jurnal Kebijakan Pendidikan Vol. 9 Nomor 3 Tahun 2020</i> Peneliti : Erlinda Nur Karimah	Menganalisis partisipasi anggota perempuan DPRD dalam perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di DPRD DIY, menganalisis hambatan yang ada pada partisipasi perempuan dalam perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di DPRD DIY, dan mendeskripsikan solusi untuk mengatasi	Teori partisipasi menurut (Dwiningrum, 2011 : 51). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	Pada partisipasi perempuan dalam perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di DPRD DIY telah menunjukkan adanya keadilan serta kesetaraan gender yang dilihat melalui aspek aktivitas, manfaat, akses, kontrol, dan dampak. Kemudian, hambatan dari perempuan yang berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan berupa hambatan struktural dan kultural. Hambatan struktural diakibatkan oleh kurangnya pelatihan ketika membuat rancangan kebijakan, tidak

No	Judul	Fokus Penelitian	Teori dan Metode	Hasil/Temuan
		<p>hambatan pada partisipasi perempuan dalam perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di DPRD DIY.</p>		<p>terdapat tes kemampuan profesional pada sistem rekrutmen dari KPU untuk calon anggota perempuan DPRD, dan jadwal rapat kurang sistematis.</p> <p>Sedangkan hambatan kultural berkaitan dengan kurangnya kepercayaan diri, kurangnya budaya literasi, dan kurangnya budaya profesionalitas.</p> <p>Solusi yang dihasilkan untuk mengurangi hambatan pada partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan yaitu diadakannya pelatihan politik untuk perempuan, memberikan kesempatan kepada</p>

No	Judul	Fokus Penelitian	Teori dan Metode	Hasil/Temuan
				perempuan untuk mengikuti forum diskusi, dan perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota dewan harus mengikuti tes kemampuan profesional.
2.	<p>Peran Perempuan dalam Perumusan Kebijakan di DPRD Kota Manado Periode 2014-2019</p> <p><i>Politico : Jurnal Ilmu Politik Vol. 10, No 2 (2021)</i></p> <p>Peneliti : Herald G. Balirante1</p>	Mengkaji peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Manado tentang proses perumusan kebijakan.	<p>1. Teori peran menurut (Soekanto, 2015)</p> <p>2. Teori perempuan menurut (Rasyidin, 2018)</p> <p>3. Teori pelayanan publik menurut (Budiardjo, 2008)</p> <p>Metode penelitian yang digunakan</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Manado belum aktif berperan dalam proses perumusan kebijakan. Hal tersebut disebabkan karena adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu adanya dominasi dari kepentingan fraksi dan anggota dewan hanya fokus pada hal</p>

No	Judul	Fokus Penelitian	Teori dan Metode	Hasil/Temuan
			yaitu metode penelitian kualitatif.	yang telah disepakati oleh fraksi sehingga mereka tidak menyuarkan permasalahan yang muncul dari masing-masing dapil. Sedangkan faktor eksternal yaitu anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Manado masih mempertahankan nilai-nilai patriarki.
3.	Peran Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang Selatan Periode 2009-2014 Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Menganalisis bentuk partisipasi anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Tangerang Selatan dalam menyampaikan aspirasi untuk memperjuangkan hak-hak kaum wanita.	Metode penelitian menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif.	Penelitian ini membuktikan bahwa jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Tangerang Selatan tergolong sedikit, tetapi mereka telah banyak menyuarkan aspirasinya yang dibuktikan dari banyaknya kebijakan yang telah dibuat.

No	Judul	Fokus Penelitian	Teori dan Metode	Hasil/Temuan
	<p>Jakarta tahun 2015</p> <p>Peneliti : Siti Rahmadiani</p>			<p>Selain itu, para anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Tangerang dapat bersaing secara sehat dengan anggota dewan yang lain.</p>
4.	<p>Partisipasi Politik Anggota Legislatif Perempuan dalam Pengambilan Kebijakan</p> <p><i>Jurnal of Educational Social Studies 1 (1) (2012)</i></p> <p>Peneliti: Nurhidayah</p>	<p>Menganalisis partisipasi politik anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Semarang dalam mengambil keputusan-keputusan politik.</p>	<p>Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Semarang belum optimal karena para perempuan ini dalam mengambil keputusan masih bergantung pada usulan pemerintah dan anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Semarang masih kurang inisiatif dalam menyuarakan aspirasinya tentang hak-hak perempuan serta masih terdapat</p>

No	Judul	Fokus Penelitian	Teori dan Metode	Hasil/Temuan
				kendala dan hambatan dalam proses pengambilan keputusan-keputusan politik di DPRD Kota Semarang.

Meskipun penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu, tetapi dalam penelitian ini terdapat hal-hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu fokus dari penelitian ini yaitu peran anggota legislatif perempuan dalam pembuatan kebijakan ketahanan keluarga dan menggali lebih dalam mengenai apa saja yang menghambat peran anggota legislatif perempuan dalam pembuatan kebijakan ketahanan keluarga. Hal yang menjadi pembaharuan dalam penelitian ini yaitu penelitian dilakukan di DPRD Kabupaten Semarang periode 2019-2024 dan berfokus pada anggota legislatif perempuan, dimana sebelumnya tidak ada yang meneliti terkait permasalahan tersebut. Keterwakilan perempuan di parlemen perlu ditingkatkan dengan menjamin kualitas dari perempuan yang akan duduk di kursi parlemen, mampu memahami kepentingan dan kebutuhan perempuan, dan mampu memperjuangkan hak-hak kaum wanita.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Teori Peran Politik Perempuan

Dalam setiap kehidupan seseorang pasti memiliki perannya masing-masing. Sama halnya dengan perempuan yang memiliki peran di ranah publik dan dunia

perpolitikan. Peran merupakan perilaku yang diinginkan oleh anggota masyarakat kepada pemegang status atau peran dapat dikatakan sebagai aspek dari status (Duverger, 2010). Peran dianggap sangat penting karena memiliki pengaruh yang besar terhadap suatu perilaku seseorang. Peran dapat mengatur dan menentukan perilaku orang lain dalam batas-batas tertentu.

Seperti yang dikatakan oleh Robbins, peran merupakan seperangkat perilaku yang dihubungkan kepada seseorang yang menduduki jabatan tertentu di dalam kelompok sosial (Robbins, 2001). Apabila melihat dari pandangan Weber tentang peran, Weber menjelaskan bahwa peran adalah tindakan aktif dari kedudukan yang terdapat di dalam hak dan kewajiban seseorang yang diberi kewenangan atau otoritas (Weber, 1993). Sedangkan menurut Surjono Soekanto, peran adalah suatu aspek dinamis dari kedudukan dan dapat disebut status ketika seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan (Soekanto, 2015). Unsur-unsur dari peranan yaitu:

1. Aspek dinamis dari kedudukan
2. Perangkat hak dan kedudukan
3. Tindakan sosial dari pemegang jabatan
4. Tindakan yang dilakukan seseorang

Peran dan kedudukan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena memiliki ketergantungan satu sama lain. Peranan akan menentukan perilaku pemegang kedudukan atau status yang akan diberikan kepada masyarakat. Oleh

karena itu peranan sangat berpengaruh untuk kehidupan sosial, baik formal maupun nonformal.

Pada dasarnya peran akan selalu melekat pada diri manusia, tetapi peran harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang di masyarakat termasuk kedalam unsur statis yang menunjukkan kedudukan individu pada organisasi masyarakat. Dalam hal ini peranan mencakup tiga hal seperti berikut :

1. Peranan mencakup norma-norma yang berkaitan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Peran dalam hal ini dimaknai sebagai seperangkat aturan yang mengarahkan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep mengenai apa yang dilakukan seseorang di dalam organisasi masyarakat.
3. Peranan dapat dikatakan sebagai aktivitas seseorang yang sangat penting untuk struktur sosial masyarakat.

Sedangkan definisi perempuan apabila dilihat dari perspektif gender yaitu sifat yang melekat pada diri seseorang dan merupakan hasil dari konstruksi sosial. Perempuan dalam perspektif gender dapat diubah, seperti mengubah posisinya, kedudukannya, perannya, dan lain-lain. Sedangkan dalam artian sex, perempuan merupakan jenis kelamin yang ditandai dengan memiliki alat reproduksi berupa rahim, memiliki sel telur dan payudara sehingga perempuan bisa hamil, melahirkan, dan menyusui. Dalam hal ini kodrat perempuan tidak dapat diubah.

Sebelum berbicara tentang peran perempuan di dunia politik, terlebih dahulu akan dibahas tentang peran perempuan dalam ranah publik. Peran perempuan di ranah publik dapat dilakukan dalam sektor formal maupun informal. Perempuan yang berperan di sektor formal dapat dikatakan sebagai wanita karier karena perempuan tersebut berpendidikan tinggi, memiliki wawasan yang luas, dan memiliki jabatan dalam pekerjaannya. Perempuan turut berperan dalam ranah publik guna merealisasikan ilmu yang ia miliki ke dalam pekerjaannya. Dengan adanya campur tangan perempuan di ranah publik, maka akan timbul keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam memenuhi kebutuhan publik, salah satunya yaitu membuat kebijakan publik.

Perempuan dapat dikatakan sebagai pemimpin yang sangat berbakat dan dihormati di dalam organisasi karena para perempuan lebih responsif terhadap masalah yang ada di ranah publik serta berpikir lebih akurat mengenai kebutuhan masyarakat sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai. Perempuan yang berperan di ranah publik menyadari bahwa keterlibatan mereka sangat penting, terutama di dunia politik.

Perempuan memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia politik. Perempuan dapat memberikan pemahaman dan menyatukan pandangan tentang pembangunan demokrasi yang sehat, bersih, dan adil. Dapat disimpulkan bahwa peran perempuan dalam politik adalah perilaku perempuan dalam melakukan hak dan kewajibannya sebagai wakil rakyat. Dalam melakukan perannya perempuan harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Perempuan yang duduk di kursi parlemen adalah perempuan yang diberi otoritas untuk berperilaku dan melakukan

tugasnya untuk menyampaikan aspirasi terutama aspirasi yang mendukung kebutuhan dan keinginan perempuan.

1.6.2 Teori Pembuatan Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan dapat dikatakan sebagai siklus kebijakan. Pembuatan kebijakan merupakan proses yang melibatkan banyak pihak dan variabel yang dikaji. Pembuatan kebijakan bersifat politis dan termasuk ke dalam aktivitas politik. Pembuatan kebijakan dilakukan ketika terdapat beberapa kendala di dalam masyarakat. Saat ini kebijakan dibuat dengan memperhatikan kebijakan yang sebelumnya dan memperhatikan dampaknya untuk masa depan. Ketika membuat kebijakan para pembuat kebijakan harus memperhatikan kondisi-kondisi yang dapat diterima atau ditolak oleh masyarakat.

Proses pembuatan kebijakan terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan dan diatur menurut urutan waktu. Setiap tahap berkaitan dengan tahap berikutnya dan untuk tahap terakhir akan dikaitkan dengan tahap pertama atau tahap di tengah, proses tersebut akan berulang kembali. Adanya tahapan-tahapan dalam pembuatan kebijakan bertujuan untuk memudahkan seseorang ketika mengkaji suatu kebijakan. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn (Dunn, 2003) yaitu :

1. Penyusunan Agenda / Agenda Setting
2. Formulasi Kebijakan
3. Adopsi Kebijakan / Legitimasi Kebijakan
4. Implementasi Kebijakan

5. Evaluasi Kebijakan

Di dalam proses pembuatan kebijakan, tahap yang digunakan hanya sampai tahap adopsi kebijakan atau legitimasi kebijakan karena tahap implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan dilakukan ketika kebijakan tersebut telah diberlakukan. Dengan menggunakan ketiga tahap tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan yang dibuat dapat memecahkan suatu permasalahan yang ada. Penjelasan tiga tahap dalam pembuatan kebijakan yaitu :

1. Tahap Penyusunan Agenda / Agenda Setting

Saat proses penyusunan agenda para pembuat kebijakan yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Kemudian dalam proses penyusunan agenda, masalah-masalah atau isu-isu yang ada akan dipilih untuk dijadikan sebagai prioritas yang akan dibahas kemudian dikumpulkan sebanyak-banyaknya untuk diseleksi. Masalah-masalah tersebut akan masuk ke dalam agenda kebijakan terlebih dahulu sebelum ke agenda publik. Kemudian beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan perumus kebijakan. Dalam tahap ini terdapat banyak masalah yang tidak disentuh sama sekali, sedangkan masalah yang lain akan dijadikan sebagai fokus pembahasan atau ditunda untuk waktu yang lama. Menurut William Dunn, permasalahan kebijakan adalah produk dari perdebatan tentang rumusan, paparan, penjelasan, dan penilaian suatu masalah. Namun, tidak semua permasalahan dapat masuk ke dalam agenda kebijakan.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Tahap formulasi kebijakan dapat dikatakan sebagai tahap awal dalam pembuatan kebijakan. Pada tahap formulasi kebijakan masalah yang masuk ke dalam agenda kebijakan selanjutnya akan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Para pembuat kebijakan akan mengatasi dan memecahkan masalah tersebut dengan cara merumuskan alternatif kebijakan. Dalam alternatif kebijakan diperlukan adanya perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.

Inti dari tahap formulasi kebijakan yaitu menetapkan suatu kebijakan diantara beberapa pilihan untuk menghasilkan kebijakan yang terbaik. Saat melakukan formulasi kebijakan perlu memperhatikan aspek publik, aspek teknokratis atau pengelolaan organisasi, dan aspek politis. Oleh karena itu tahap formulasi kebijakan menjadi tahap yang penting dan perlu dipahami oleh para pembuat kebijakan.

3. Tahap Adopsi Kebijakan / Legitimasi Kebijakan

Adopsi kebijakan adalah alternatif kebijakan yang diadopsi dari dukungan legislatif, kesepakatan diantara kepala lembaga, dan keputusan peradilan. Dari banyaknya alternatif kebijakan yang diberikan oleh perumus kebijakan terdapat salah satu alternatif yang akan diadopsi. Adopsi atau legitimasi kebijakan bertujuan untuk memberikan otoritas atau kekuasaan pada proses dasar pemerintah.

Tahap adopsi atau legitimasi kebijakan menjadi tahap akhir dari keputusan pemilihan kebijakan, kemudian akan diambil kepastian serta penetapan kebijakan. Dalam proses legitimasi kebijakan dibutuhkan adanya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat untuk menentukan kebijakan seperti apa yang akan disahkan oleh

pemerintah. Dengan demikian kebijakan yang dihasilkan akan sesuai dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat dan kebijakan tersebut pada akhirnya dapat dijadikan sebagai pedoman.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Dalam operasionalisasi konsep, peneliti menggunakan teori yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu teori peran politik perempuan dan teori pembuatan kebijakan. Dimana di dalam teori peran politik perempuan terdapat beberapa indikator, seperti aspek dinamis dari kedudukan, perangkat hak dan kedudukan, tindakan sosial dari pemegang jabatan, dan tindakan yang dilakukan seseorang. Sedangkan teori pembuatan kebijakan memiliki indikator seperti penyusunan agenda, formulasi kebijakan, dan adopsi/legitimasi kebijakan.

Kedua teori tersebut sangat berkaitan antara satu sama lain karena peneliti akan membahas tentang peran anggota legislatif perempuan dalam pembuatan kebijakan sehingga harus dimengerti terlebih dahulu tentang apa itu peran politik perempuan dan bagaimana perannya dalam pembuatan kebijakan. Kedua teori tersebut dapat menjadi acuan untuk melihat bagaimana peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang ketika membuat kebijakan. Penjelasan tentang teori beserta indikatornya untuk mengetahui peran anggota legislatif perempuan dalam pembuatan kebijakan dapat dilihat seperti di bawah ini:

Tabel 1.4
Operasionalisasi Konsep

Teori	Konsep/Kriteria	Indikator
Peran Politik Perempuan	Perilaku perempuan dalam melakukan hak dan kewajibannya sebagai wakil rakyat, dimana perempuan diberi otoritas untuk menyampaikan aspirasi dalam membuat kebijakan terutama kebijakan tentang perempuan.	<p>1. Aspek dinamis dari kedudukan :</p> <p>Kedudukan merupakan tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok. Pada aspek ini akan dilihat tentang kedudukan anggota legislatif perempuan dalam menjalankan hak dan tanggung jawabnya terutama saat membuat kebijakan.</p> <p>2. Perangkat hak dan kedudukan :</p> <p>Seseorang yang menjalankan tugasnya sesuai dengan kedudukan pasti memiliki hak yang berfungsi untuk menjamin dirinya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dalam hal ini akan</p>

Teori	Konsep/Kriteria	Indikator
		<p>dilihat apakah hak dan wewenang yang didapat oleh anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang dapat menjamin dalam pembuatan kebijakan ketahanan keluarga.</p> <p>3. Tindakan sosial dari pemegang jabatan</p> <p>Tindakan sosial sangat berpengaruh terhadap peranan setiap orang dalam kedudukannya di masyarakat. Tindakan yang dilakukan seseorang akan merefleksikan sifat dari dirinya yang ditunjukkan ke orang lain.</p> <p>4. Tindakan yang dilakukan seseorang</p> <p>Tindakan atau proses yang digunakan dalam pembuatan</p>

Teori	Konsep/Kriteria	Indikator
		kebijakan di DPRD Kabupaten Semarang.
Pembuatan Kebijakan	Pembuatan kebijakan dilakukan saat terdapat beberapa kendala di masyarakat dan di dalam prosesnya banyak pihak yang terlibat serta banyak variable yang dikaji.	<p>1. Penyusunan agenda</p> <p>Mengumpulkan masalah sebanyak-banyaknya kemudian diseleksi untuk masuk ke tahap selanjutnya. Dalam hal ini dilihat peran anggota legislatif perempuan dalam mengumpulkan dan menyeleksi masalah.</p> <p>2. Formulasi Kebijakan</p> <p>Masalah yang telah diseleksi akan dibahas oleh pembuat kebijakan dan mereka akan mencari cara untuk mengatasi dan memecahkan masalah tersebut sehingga akan didapatkan kebijakan yang terbaik dari beberapa kebijakan yang ada. Pada tahap ini akan diamati tentang bagaimana anggota legislatif perempuan berperan</p>

Teori	Konsep/Kriteria	Indikator
		<p>dalam memformulasikan kebijakan.</p> <p>3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan</p> <p>Kebijakan yang telah dibuat akan ditetapkan dan disahkan sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman.</p>

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus yang dimaksudkan untuk melakukan analisis dan menjelaskan secara detail tentang peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang, terutama dalam pembuatan Kebijakan Ketahanan Keluarga. Menurut John W. Creswell, pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah (Creswell, 2014). Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) menyatakan bahwa metodologi kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2007).

Tipe penelitian studi kasus digunakan untuk mengamati secara detail mengenai suatu masalah, seperti bagaimana peran anggota legislatif perempuan pada saat pembuatan kebijakan dan apa penghambatnya. Metode penelitian tipe studi kasus dipilih oleh penulis karena tipe ini yang paling relevan dengan fokus penelitian yang diambil yaitu peran anggota legislatif perempuan dalam pembuatan kebijakan, dimana masih menjadi masalah yang krusial di dalam perpolitikan Indonesia sehingga penting dan menarik untuk diteliti.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 203, Putotan, Sidomulyo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kode pos 50511. Lokasi tersebut digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini karena fokus dari penelitian ini yaitu peran anggota legislatif perempuan dalam pembuatan kebijakan. Selain itu fenomena yang terjadi dan objek penelitian menarik untuk diteliti secara detail.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan seseorang atau sekelompok orang yang akan diamati dan diminta untuk memberikan data atau informasi tentang suatu fakta yang terjadi. Menurut Arikunto, subjek penelitian merupakan subjek yang akan diteliti

oleh peneliti (Arikunto, 2006). Subjek penelitian dapat diartikan sebagai sumber data atau informasi untuk menemukan jawaban dari suatu permasalahan dan mengungkap fakta-fakta yang terjadi.

Fokus dari penelitian ini yaitu peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang terutama dalam pembuatan Kebijakan Ketahanan Keluarga. Penelitian ini berfokus pada peran anggota legislatif perempuan dalam menanggapi isu-isu perempuan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan perempuan, dan membuat kebijakan sesuai dengan tahap-tahapannya.

Dengan demikian yang akan menjadi narasumber atau informan dalam penelitian ini yaitu seluruh anggota legislatif perempuan DPRD Kabupaten Semarang karena seluruh anggota legislatif perempuan tersebut masuk ke dalam panitia khusus dan fokus dari penelitian ini yaitu peran anggota legislatif perempuan dalam pembuatan kebijakan. Narasumber akan diminta untuk memberikan informasi tentang bagaimana peran anggota legislatif perempuan dalam memberikan usulan-usulan, masukan atau saran, dan pendapat ketika membuat kebijakan, khususnya kebijakan ketahanan keluarga.

1.8.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder yang akan dijelaskan dibawah ini :

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya sehingga peneliti dapat mengamati dan menulis jawaban secara

langsung dari objek penelitian (Supono, 2013). Selain itu data primer ini didapat dari proses wawancara langsung, survei, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dan dokumentasi berupa foto dari narasumber atau informan serta kegiatan selama pembuatan kebijakan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui perantara atau secara tidak langsung (Supono, 2013). Sumber data sekunder bermacam-macam bentuknya tergantung dari metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yaitu buku, dokumen, arsip-arsip dari DPRD Kabupaten Semarang, jurnal, artikel, website DPRD Kabupaten Semarang, dan berbagai media cetak maupun situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sesuai dengan metode kualitatif yang dipilih, peneliti mengambil instrument dalam pengumpulan data yang paling sesuai yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penelitian tersebut adalah instrument yang paling relevan untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Penjelasan tentang teknik pengumpulan data tersebut dijabarkan seperti dibawah ini :

1. Wawancara

Dalam memperoleh data, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber secara langsung (*face to face interview*) sehingga didapatkan data yang akurat dan aktual sesuai dengan fenomena yang terjadi. Dalam melakukan wawancara secara langsung, peneliti membuat dan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber terkait dengan peran anggota legislatif perempuan dalam membuat kebijakan. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menghasilkan pandangan dan pendapat dari narasumber atau informan. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada sembilan anggota legislatif perempuan dan beberapa anggota legislatif laki-laki yang tergabung dalam pansus pembuatan kebijakan.

Adapun teknik pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, karena penulis telah memetakan terlebih dahulu kriteria informan yang diasumsikan memahami topik pertanyaan serta data yang dibutuhkan dalam penelitian. Kemudian teknik *snowball sampling* juga digunakan dalam penelitian ini karena dapat membantu penulis dalam melengkapi data yang mungkin saja pada saat pengambilan data dari informan tertentu yang sudah ditentukan oleh penulis data yang diperlukan kurang lengkap, narasumber tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan yang diajukan atau anjuran dari narasumber sebelumnya yang menginginkan adanya penyempurnaan jawaban dari narasumber selanjutnya.

Narasumber atau informan yang akan diwawancarai oleh peneliti yaitu:

- a) Fauzum Mahmudah
- b) Lily Sri Wachiduni
- c) Hj. Rohprihati, SE., MM
- d) Wening Tyas Adi Nartani, S.Pd
- e) Dian Kartika Rini, SE
- f) Is'roatun
- g) Hj. Budi Hartini Muchtarom
- h) Hj. Yuriah, SE
- i) Lia Amalia
- j) Bondan Marutohening
- k) Partono, SH, MM
- l) Retna Prasetya

2. Dokumentasi


Menurut Sugiyono, dokumentasi adalah gambaran peristiwa yang telah terjadi dan informasi yang diperoleh berupa buku, arsip, dokumen, serta gambar yang mendukung penelitian (Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 2005). Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap teknik wawancara dan observasi agar lebih dapat dipercaya dan memiliki kredibilitas yang tinggi apabila didukung dengan foto dan karya tulis akademik yang telah ada. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa studi pustaka, foto dari narasumber ketika memberikan informasi, foto kegiatan selama pembuatan kebijakan, dan data-data dokumen dari DPRD Kabupaten Semarang.

1.8.6 Analisis Data dan Interpretasi Data

Menurut Sugiyono analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang didapat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke beberapa kategori, menjabarkan dalam komponen-komponen, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih hal yang penting untuk dipelajari, serta membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2018). Analisis data dilakukan saat proses pengumpulan data dan dilakukan secara intensif. Dalam mengumpulkan data diperlukan ketepatan dan keakuratan meskipun akan terdapat informasi yang berbeda-beda karena sumber informasinya juga berbeda.

Data penelitian kualitatif dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan bermacam-macam teknik pengumpulan data dan dilakukan secara berkala sehingga variasi data menjadi tinggi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles and Huberman. Menurut Miles and Huberman pola analisis data digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Komponen dalam Analisis Data



Sumber : (Sugiyono, 2018)

Penjelasan dari komponen dalam analisis data sebagaimana yang ada pada tabel yaitu :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam melakukan analisis data. Dalam tahap ini data kualitatif berupa tulisan-tulisan dan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan dihimpun dan dikumpulkan. Setelah itu data yang telah dihimpun dan dikumpulkan akan diseleksi di tahap berikutnya yaitu tahap reduksi data.

2. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data peneliti akan merangkum hal-hal mana saja yang menjadi pokok topik penelitian, fokus pada hal-hal yang penting dan sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan pola untuk memberi gambaran yang lebih jelas serta untuk memudahkan dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat dikatakan sebagai proses berpikir kritis yang membutuhkan kecerdasan dan wawasan yang luas. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai serta telah ditetapkan lebih dahulu.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap selanjutnya setelah reduksi data yaitu menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dituangkan dalam bentuk narasi, tabel, grafik, flowchart, dan lain-lain. Selain itu penyajian data juga dapat dilakukan dalam bentuk penjelasan singkat, hubungan antar kategori, bagan, dan sejenisnya. Namun, penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu teks

yang bersifat naratif. Dengan menggunakan penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut, maka data akan tersusun dan terorganisasikan dengan baik sehingga mudah dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam analisis data pada penelitian kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan tersebut dapat berupa penjelasan atau deskripsi mengenai suatu objek yang sebelum diteliti tidak jelas, tetapi setelah diteliti objek tersebut menjadi jelas. Dengan melakukan penarikan kesimpulan maka akan memudahkan dalam menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi kemungkinan juga ada yang tidak dapat menjawab karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

1.8.7 Kualitas Data

Kualitas data dalam paradigma kritis diperoleh dari analisis *historical situadness* yaitu sejauh mana penelitian memperhatikan latar belakang histori, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Di dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument utama adalah manusia sehingga diperlukan keabsahan data. Untuk menguji keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi data dan menggunakan bahan referensi. Triangulasi data merupakan gabungan dari beragam sumber data, tenaga peneliti, teori, dan teknik metodologi. Untuk mendukung teknik triangulasi data, selain data yang didapat dari anggota legislatif

perempuan dan beberapa anggota legislatif laki-laki yang tergabung dalam pansus pembuatan kebijakan, peneliti akan mengambil data dari kepala bagian persidangan dan perundang-undangan serta sub koordinator rapat dan risalah. Triangulasi data dilakukan dengan cara mengecek atau membandingkan data yang diperoleh dengan sumber diluar data tersebut guna meningkatkan keabsahan data. Dengan menggunakan triangulasi data dimungkinkan memperoleh data yang lebih valid. Sedangkan bahan referensi digunakan sebagai alat pendukung untuk membuktikan data yang diperoleh peneliti.